

BAB V

PENUTUP

5.1. SIMPULAN

Sebagai akhir dari pembahasan yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya, maka peneliti disini menyajikan hasil dari penelitian atau yang disebut kesimpulan, yang diperoleh dari penelitian yang berjudul “Peran Atoin Amaf Dalam Perkawinan Adat Pada Masyarakat Atoni Pah Meto di Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan” sebagai berikut:

1. Masyarakat Atoni Pah Meto dalam tahap pelaksanaan perkawinan terdiri dari beberapa tahap yang menentukan suatu perkawinan yang sah secara adat, antara lain: Tahap Perkenalan yang merupakan tahap awal pembicaraan antara pihak yang akan mempunyai hajat mantu dengan calon besan. Tahap perkenalan keluarga atau tahap musyawarah yang menjawab maksud pihak laki-laki oleh pihak perempuan serta menentukan semua keperluan peminangan nantinya. Tahap Peminangan yang merupakan tahap menikahkan anak laki-laki dengan anak perempuan dengan simbol keluarga perempuan menerima pinangan serta diberikannya penghargaan oleh keluarga laki-laki pada keluarga perempuan. Serta Tahap pemindahan marga yang merupakan tahap inti yang berarti bahwa jika tahapan perkawinan adat sampai ke tahap penurunan dan menaikan marga maka berarti perkawinan masyarakat Atoni Pah Meto sudah sah secara adat.
2. Dalam tahap perkawinan adat ada peran Atoin Amaf yang harus dibutuhkan yang tindakannya sesuai dan berdasarkan tahap-tahap perkawinan adat. Peran-peran tersebut adalah sebagai berikut: Peran Atoin Amaf sebagai mediator bahwa ia menjadi penghubung antara keturunan yang masih hidup dengan arwah

para leluhur. Peran Atoin Amaf sebagai pengambil keputusan bahwa dalam mengambil keputusan pada adat perkawinan ini ia mempunyai peran sebagai peran utama didalam sistem pembayaran mahar disitu ia yang menentukan dan mempertahankan jumlah dari mahar untuk keperluan peminangan nantinya. Peran Atoin Amaf sebagai pembicara yang memiliki kesakralan. Bahwa dalam proses perkawinan adat, setiap perkataan dari Atoin Amaf dipercaya sebagai firman. Apa yang diucapkan oleh seorang Atoin Amaf hendaklah dipatuhi karna itu merupakan perintah.

3. Atoin Amaf memang benar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelancaran dari jalannya suatu proses perkawinan adat, hal ini dapat diketahui dengan memahami setiap tindakannya yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri. Pengaruh Atoin Amaf dalam suatu perkawinan adat memungkinkan para pihak yang terlibat dalam perkawinan adat ini baik pihak mempelai perempuan maupun pihak mempelai laki-laki akan merasa tenang dan damai, karena tujuan perkawinan adat masyarakat Atoni Pah Meto itu adalah pernikahan untuk mencari berkat.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, disini peneliti menuliskan saran atau masukan tentunya dalam hal “Peran Atoin Amaf Dalam Perkawinan Adat Pada Masyarakat Atoni Pah Meto di Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan”

1. Harus ditingkatkan kesadaran untuk menjaga dan melestarikan adat dan budaya masyarakat Atoni Pah Meto terutama budaya perkawinan adat ini sejak generasi kini dan generasi yang akan datang dan dengan cara memperkenalkan

adat istiadat kepada pemuda pemudi sebagai generasi penerus dan masyarakat luas khususnya masyarakat Atoni Pah Meto agar adat istiadat perkawinan ini tetap lestari dan tidak pudar seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern.

2. Peneliti berharap Atoin Amaf dapat menjaga tradisi kebudayaan secara turun temurun dan semoga peran-peran dari Atoin Amaf senantiasa dijunjung tinggi dan dilaksanakan secara efektif.

3. Seorang Atoin Amaf harus tetap menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik agar setiap tindakan dan perannya yang diharapkan oleh anggota keluarga dapat meningkatkan hubungan kekeluargaan yang baik antara pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan adat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta

Ali Mohammad, 2012, *Metodologi Penelitian*, Angkasa, Bandung

Arikunto, Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981, *Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara Timur*, Jakarta

Dewi Wulansari, 2012, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Refika Aditama, Bandung

Hilman Hadikusuma, 1983, *Hukum Perkawinan Adat*, Penerbit Alumni, Bandung

-----, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung

Iman Sudayat, 2012, *Hukum Sketsa Adat Asas*, Liberty, Yogyakarta.

Lexy J. Moloeng, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung

Muhammad Syukuri Albani Nasution dkk, 2016, *Hukum Dalam pendekatan Filsafat*, Kencana, Jakarta

Mukti Fajar ND. Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Sambas Ali Muhidin, 2011, *Panduan Praktis Memahami Penelitian*, Pustaka Setia, Bandung

Soerjono Soekanto, 2003, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta
-----, 2017, *Sosiologi Suatu Pengantar edisi revisi*, Grafindo Persada, Jakarta.

Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum, 2016, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Ilstizam, Solo

2. Sumber Lain

Saqib Labiqotin, *Landasan Teori*, *Academia Edu*, 20 Februari 2020, hlm.9.
Diakses Melalui: https://www.academia.edu/6391507/Landasan_Teori, 07
Desember 2020, pk.15.27 wita